

SKRIPSI

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI PUTU AYU ANTARI
NIM : 2115654070

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG

**NI PUTU AYU ANTARI
2115654070**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan penting bagi pembangunan daerah. Pembiayaan di Kabupaten Badung sebagian besar di dapat dari sektor pariwisata yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sektor pariwisata yang bisa digali potensinya terhadap pajak daerah Adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder bulanan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung periode 2022-2024. Variabel independen meliputi pajak hotel, restoran, dan hiburan, sedangkan variabel dependen adalah PAD Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, didahului dengan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, peningkatan penerimaan kedua pajak ini sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Model regresi yang digunakan layak, dengan koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 78,9%, menunjukkan bahwa 78,9% variasi pendapatan asli daerah dijelaskan oleh ketiga variabel pajak ini.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

THE EFFECT OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, AND ENTERTAINMENT TAX REVENUES ON THE LOCAL REVENUES OF BADUNG REGENCY

NI PUTU AYU ANTARI
2115654070

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Regional taxes are an important source of funding for regional development. Funding in Badung Regency is largely derived from the tourism sector, which contributes significantly to regional revenue. Tourism sectors with potential for regional taxation include hotel, restaurant, and entertainment taxes.

This study aims to determine the impact of hotel, restaurant, and entertainment tax revenue on Badung Regency's Regional Revenue. This study uses an associative quantitative approach using monthly secondary data from the Badung Regency Regional Revenue Agency (Bapenda) for the 2022-2024 period. The independent variables include hotel, restaurant, and entertainment taxes, while the dependent variable is local revenue (PAD). Data analysis was performed using multiple linear regression, preceded by classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation).

The results indicate that, partially, hotel and restaurant taxes have a significant positive effect on regional revenue. This means that the increase in revenue from these two taxes is in line with the increase in regional revenue. However, the entertainment tax has no significant effect on regional revenue. Simultaneously, hotel, restaurant, and entertainment tax revenues significantly impact Badung Regency's original regional income. The regression model used was found to be adequate, with a coefficient of determination (Adjusted R Square) of 78.9%, indicating that 78.9% of the variation in original regional income was explained by these three tax variables.

Kata Kunci: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Revenue

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	27
D. Hipotesis Penelitian / Pertanyaan Penelitian Kuantitatif.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi	34
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Hasil Penelitian	39
B. Hasil Uji Hipotesis	41
C. Pembahasan	50
D. Keterbatasan Penelitian	52
BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan.....	54
B. Implikasi.....	55
C. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2022-2024.....	2
Tabel 4. 1 Hasil Statistika Deskriptif.....	39
Tabel 4. 2 Hasil Statistika Deskriptif	40
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	42
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	43
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4. 7 Model Regresi Bergand	46
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (Uji T) dan Nilai Signifikansi.....	48
Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir dan Konseptual.....	28
Gambar 4. 1 Scatterplot hasil uji heteroskedastisitas.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Mencari Data

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Keabsahan Data

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Mentaati dan Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran 5 : Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

Lampiran 6 : *Descriptive Statistics* Output SPSS 27

Lampiran 7 : Hasil Uji Normalitas Output SPSS 27

Lampiran 8 : Hasil Uji Kolmogrov Smirnov Output SPSS 27

Lampiran 9 : Hasil Uji Multikolinieritas Output SPSS 27

Lampiran 10 : Gambar *Scatterplot* Hasil Uji Heterokedastisitas Output SPSS 27

Lampiran 11 : Gambar Scatterplot Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Lampiran 12 : Hasil Uji Heteroskedastisitas Output SPSS 27

Lampiran 13 : Hasil Uji Autokorelasi Output SPSS 27

Lampiran 14 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Output SPSS 27

Lampiran 15 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Output SPSS 27

Lampiran 16 : Hasil Uji Parsial (Uji T) Output SPSS 27

Lampiran 17 : Hasil Uji Simultan (Uji F) Output SPSS 27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara yang sangat berjasa bagi pembangunan nasional di Indonesia adalah Pajak (Darmayasa et al., 2020). Sistem pemungutan pajak di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Yuniati & Yuliandi, 2021). Pajak yang dipungut pemerintah pusat berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan kebutuhan rumah tangga negara, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena sebagai PAD sangat berpengaruh dalam mengurangi beban keuangan pemerintah. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal guna memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat dapat diminimalkan (Jannati & Meirina, 2025).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 disusun sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan perpajakan terkait pertumbuhan sektor pariwisata. Peraturan ini memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan berbagai jenis pajak yang berfokus pada sektor pariwisata, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk mendanai program

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alya & Vendra, 2024). Sektor pariwisata merupakan sumber utama dalam stabilitas PAD Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari data PAD Kabupaten Badung dari tahun 2022 hingga 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
Kabupaten Badung Tahun 2022-2024

Tahun	Pajak Hotel (X1)	Pajak Restoran (X2)	Pajak Hiburan (X3)
2022	Rp 549.514.625.000	Rp 241.553.970.929	Rp 152.106.796.292
2023	Rp 589.302.605.227	Rp 309.485.383.333	Rp 172.067.371.059
2024	Rp 613.653.831.385	Rp 322.842.456.142	Rp 192.925.188.845

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditunjukkan dari pajak hotel pada tahun 2022 sebesar Rp 549.514.625.000, tahun 2023 sebesar Rp 589.302.605.227, dan tahun 2024 sebesar Rp 613.653.831.385. Untuk pajak restoran mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari tahun 2022 sebesar Rp 241.553.970.929, tahun 2023 sebesar Rp 309.485.383.333, dan tahun 2024 sebesar Rp 322.842.456.142. Untuk pajak hiburan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari tahun 2022 sebesar Rp 152.106.796.292, tahun 2023 sebesar Rp

172.067.371.059, dan tahun 2024 sebesar Rp 192.925.188.845.

Secara realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan selalu meningkat dari 3 tahun terakhir. Namun demikian, banyaknya potensi belum tentu sejalan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Beberapa faktor, seperti pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan fiskal daerah, yang mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Badung dalam jangka waktu tertentu, perlu dilakukan penelitian terkait pajak daerah.

Menurut (Sudarmana & Sudiarta, 2020) Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah” dijelaskan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Kartika, 2021) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada periode 2016–2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar 1,85694 dan nilai signifikansi pajak restoran sebesar 3,3, yang keduanya melebihi ambang batas signifikansi 0,05.

Studi sebelumnya telah membahas hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, ada beberapa celah penelitian, atau gap penelitian, yang mendasari pentingnya penelitian ini yaitu, keterbatasan wilayah spesifik karena sebagian besar penelitian sebelumnya

bersifat umum atau menggunakan data lintas daerah atau provinsi, sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus mempelajari Kabupaten Badung, yang memiliki struktur PAD yang unik dengan fokus pada sektor pariwisata. Selanjutnya dampak dari krisis COVID-19, banyak penelitian belum meneliti secara menyeluruh bagaimana pandemi berdampak pada struktur penerimaan pajak daerah, khususnya di wilayah wisata seperti Badung. Tetapi tahun 2020–2021 adalah tahun krisis besar yang berdampak besar pada sektor pajak daerah.

Gap selanjutnya ada analisis serial waktu pasca-pandemi. Beberapa penelitian terbatas pada data sebelum 2020 atau bahkan sampai awal pandemi. Untuk mengisi celah, penelitian ini memasukkan data terbaru hingga tahun 2024, yang menandai masa pemulihan ekonomi. Pemodelan kausalitas belum optimal, studi sebelumnya hanya menunjukkan korelasi tanpa memeriksa hubungan kausal atau pengaruh langsung pajak daerah terhadap PAD secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini dianggap relevan untuk mengkaji lebih dalam dinamika hubungan antara pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung secara lebih spesifik, kontekstual, dan aktual. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik ini dengan judul: "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung?
4. Apakah penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara bersamaan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung?

C. Batasan Masalah

Studi ini berfokus pada penerimaan pajak daerah sebagai salah satu unsur penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung. Studi ini berfokus pada beberapa jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sumber data diperoleh dari instansi terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Cakupan analisis dibatasi pada data penerimaan pajak daerah periode 2022 hingga 2024, dengan tujuan mengevaluasi perkembangan penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung
- b. Untuk mengetahui apakah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung
- c. Untuk mengetahui apakah pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung
- d. Untuk mengetahui apakah pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah secara simultan.
- e. Tujuan selanjutnya agar dapat dijadikan landasan perubahan kebijakan dan perencanaan target kedepannya yang pada akhirnya mendapatkan

2. Manfaat Penelitian

Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran akurat tentang dampak penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Dengan menganalisis data penerimaan pajak, diharapkan dapat diidentifikasi jenis pajak yang memiliki dampak paling signifikan terhadap PAD. Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berlaku dan merancang kebijakan baru yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi publik dan keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, penelitian ini berpotensi memperkaya sumber referensi di bidang ekonomi daerah, perpajakan, dan pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menentukan dan mempertimbangkan arah kebijakan baru melalui pengetahuan tentang factor-faktor keberhasilan ataupun kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembayaran pajak tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini diharapkan otoritas pajak dapat menemukan solusi atas hambatan yang terjadi selama periode pembayaran dari masing-masing pajak yang ada.

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terperinci kepada publik mengenai penerimaan pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya. Diharapkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban

ini akan meningkat, dengan pemahaman bahwa penerimaan pajak yang diterima akan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak itu sendiri.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk pengembangan pendidikan dan penyempurnaan kurikulum pada program studi Sarjana Akuntansi Perpajakan Terapan. Temuan penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji dampak penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pengembangan pendidikan dan penyempurnaan kurikulum ini diharapkan kualitas lulusan Politeknik Negeri Bali khususnya di bidang perpajakan dapat meningkat.

4) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman di bidang perpajakan, khususnya mengenai pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Penelitian ini juga bertujuan sebagai referensi bagi mahasiswa agar mereka dapat menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, sebagai generasi muda, untuk lebih memahami berbagai fenomena perpajakan yang terjadi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang dilaksanakan terkait pendapatan asli daerah yang telah dilakukan terkhusus untuk mengetahui penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Setelah dilakukan pengelolaan data disertai pengujian hipotesis didapat sebuah kesimpulan yang menyatakan yaitu:

1. Untuk variable pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang artinya semakin tinggi penerimaan pajak tersebut beriringan dengan semakin tingginya pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Badung.
2. Untuk variable pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang artinya semakin tinggi penerimaan pajak tersebut beriringan dengan semakin tingginya pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Badung.
3. Untuk variable pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang artinya tinggi rendahnya pendapatan pajak tersebut tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Badung.
4. Berdasarkan hasil uji F terindikasi adanya pengaruh signifikan atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah secara simultan yang artinya

semakin tingginya penerimaan pajak tersebut maka sejalan dengan tingginya pendapatan asli daerah yang didapat di Kabupaten Badung.

B. Saran

Dilihat dari kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disarankan upaya peningkatan PAD pada badan pajak daerah Kabupaten Badung sebagai berikut:

1. Untuk pajak yang hasil penelitiannya tidak berpengaruh signifikan artinya pemerintah daerah melalui instansi penerimaan pendapatan daerah harus bisa lebih menggali potensi pendapatan daerah yang baru serta melakukan pengawasan intensif guna memaksimalkan penerimaan yang didapatkan yang mempengaruhi APBD.
2. Untuk mengupayakan dalam peningkatan PAD, dilihat dari hasil penelitian pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan artinya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Maka dari itu pajak hotel dan pajak restoran ini terus disosialisasikan agar pemungutannya bisa lebih maksimal.
3. Penelitian ini dibatasi pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Agar penelitian ini lebih baik dan maksimal harus dilakukan penambahan variabel lain selain 3 variabel yang dijabarkan pada akhirnya dapat memberikan gambaran hasil penelitian terkait penerimaan pendapatan asli daerah secara pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, C., & Vendra, A. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah*. 6(1), 582–593.
- Asflara, S., Nurodin, I., & Tanjung, H. (2024). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi). *Akuntansi* 45. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2490>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Duclos, J.-Y. (2006). Equity and Equality. *Health Care and Public Policy*, 2284. <https://doi.org/10.4337/9781847207135.00011>
- Farida, D., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130–142. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371>
- Jannati, R., & Meirina, E. (2025). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019- 2023. *Jurnal Pendidikan ...*, 8(1), 3–8.
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(3), 1109–1128.
- Kristiyanti, L., Cahyani, N. M., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal*

Akuntansi Dan Pajak, 23(1), 1–11. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

- Kumalasari, R., & Samudra, G. (2025). Jurnal Jendela Inovasi Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTAPENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2023. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA*, Ci, 1–21.
- Muhammad, P. R., & Atu Bagus Wiguna. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendidikan Di Indonesia Tahun 2015-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 920–927. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.17>
- Pratiwi, A. (2024). *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 4, 12027–12042.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(April), 35–43.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Smith, A. (2020). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, 62–72. <https://doi.org/10.2307/2221259>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.

- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI